

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PEREMPUAN  
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta Putusan  
Nomor: 137/Pid.Sus/2016/PN.Skt)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

**CLAUDIA WIDYA ARURA**  
**C100130163**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PEREMPUAN  
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta Putusan  
Nomor: 137/Pid.Sus/2016/PN.Skt)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**CLAUDIA WIDYA ARURA  
C100130163**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**(Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum)**

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PEREMPUAN  
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta Putusan  
Nomor: 137/Pid.Sus/2016/PN.Skt)

Oleh:

CLAUDIA WIDYA ARURA  
C100130163

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Sabtu, 3 Februari 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Hartanto, S.H., M.Hum.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Muchamad Iksan, S.H., M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,

  
Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum  
NIK. 537

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 4 Desember 2017

Penulis



Claudia Widya Arura  
C100130163

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PEREMPUAN  
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta Putusan  
Nomor: 137/Pid.Sus/2016/PN.Skt)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum dan perlindungannya terhadap korban dalam tindak pidana pencabulan dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta kelayakan sanksi pidana yang diterima oleh pelaku tindak pencabulan terhadap anak perempuan pada Putusan Perkara Nomor: 137/Pid.B/2016/PN.Skt ditinjau dari UURI No.35 Tahun 2014 Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban dalam tindak pidana pencabulan telah dirumuskan dengan baik dan perlindungan hukumnya berupa bantuan hukum, pembinaan, dan rehabilitasi. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, sedangkan kelayakan sanksi pidana yang diterima oleh pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan pada putusan perkara Nomor: 137/Pid.B/2016/PN.Skt ditinjau dari UURI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 sudah layak karena sesuai dengan unsur-unsur yang telah terpenuhi, namun penulis merasa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sangat ringan.

Kata kunci: *perlindungan hukum, korban tindak pidana, pencabulan*

**Abstract**

This study aims to determine the legal policy and its protection against the victims in the criminal act of obscenity and the legal basis of judges' consideration in deciding the judgment and the appropriateness of criminal sanctions received by perpetrators of the act of obscenity against girls on Decision Case Number: 137 / Pid.B /2016/PN.Skt reviewed from UURI No.35 of 2014 Amendment of UURI Number 23 Year 2002 on Child Protection. The research method using normative approach method is descriptive. Sources of data consists of primary data ie interviews and secondary data namely primary, secondary and tertiary legal data. Methods of data collection through literature study and interview, then the data were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the legal policy towards girls as victims in crime of obscenity has been formulated well and legal protection in the form of legal aid, coaching and rehabilitation. The legal basis for judges' consideration in passing judgments in cases of criminal acts of obscenity against girls is in conformity with applicable law in Indonesia, whereas the suitability of criminal sanctions received by perpetrators of criminal acts of obscenity against girls in case decisions Number 137/Pid.B/2016/PN.Skt reviewed from UURI Number 35 Year 2014 Amendment of UURI Number 23 Year 2002 is feasible because in accordance with the elements that have been fulfilled, but the authors feel the sentence handed down by the judge is very light.

Keywords: *legal protection, victims of crime, fornication*

## 1. PENDAHULUAN

Problem yang dihadapi manusia datang silih berganti, sehingga mengakibatkan manusia mempunyai ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut nafsu, tetapi karena hasrat berlebihan, gagal dikendalikan dan dididik, ini mengakibatkan masalah yang dihadapinya makin banyak dan beragam. Kemauan yang menjadi potensi dalam diri manusia berperan menjadi penentu atas terjadi dan meledaknya perilaku yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan antar sesama manusia ataupun sebaliknya, justru akan membuat rugi dan pengebirian hak-hak asasi manusia (HAM).<sup>1</sup>

Hadirnya hukum pidana di dalam masyarakat dapat digunakan sebagai sarana untuk membatasi kejahatan. Oleh sebab itu, pengaturan hukum pidana mengacu pada apa saja yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, dan lain sebagainya yang dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela.<sup>2</sup>

Anak perempuan merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai pada saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, oleh sebab itu perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam kehidupannya kelak. Anak perempuan juga wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan yang tercela dari siapa saja baik dari individu ataupun kelompok.

Anak perempuan sebagai korban ialah mereka yang menderita kerugian secara mental, fisik, maupun sosial, yang disebabkan adanya tindakan pasif ataupun tindakan aktif dari individu maupun kelompok tersebut, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pada umumnya anak perempuan yang rawan dipengaruhi oleh kondisi internal ataupun kondisi eksternalnya di antaranya ialah anak perempuan yang dari keluarga miskin (*economically disadvantaged*), anak perempuan di daerah terpencil (*culturally disadvantaged*), anak perempuan penyandang cacat (*disabilities*), maupun dari keluarga yang retak (*broken home*).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Wahid dan Irfan Muhammad, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta: Refika Aditama, hal. 1.

<sup>2</sup>Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, hal. 1.

<sup>3</sup>Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Jakarta: Refika Aditama, hal. 69.

Sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>4</sup>

Penelitian ini didasarkan pada kasus Nomor: 137/Pid.Sus/2016/PN.Skt. Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta tersebut memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa atas nama: Kustadi Yunarso Bin Bambang Sugondo, Tempat Tinggal: Jl. Kalimasodo II No.5 RT.01/RW.02, Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Pekerjaan: Swasta.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 137/Pid.Sus/2016/PN.Skt. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa terdakwa Kustadi Yunarso Bin Bambang Sugondo pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 16.30 wib bertempat di kios bengkel milik terdakwa di Kp. Semanggi RT 04 RW 06 Pasar Kliwon Kota Surakarta.

Saksi korban yang bernama Salma Shinta Noviasari als Mama yang masih berumur lebih kurang 12 tahun, bermain ke rumah kontrakan (bengkel) terdakwa untuk menonton TV. Lalu saksi korban dipinjami hp oleh terdakwa, dan dipakailah hp itu untuk bermain di depan TV, tidak lama kemudian terdakwa mendekati saksi korban lalu meremas-remas payudara saksi korban dengan kedua tangannya secara berulang-ulang, kemudian diciumilah leher saksi korban sebanyak 2 kali, lalu tangan terdakwa meraba-raba dan memegang vagina saksi korban, kemudian tangan saksi korban dipegang dan dimasukkan kedalam celana

---

<sup>4</sup>Lihat Pasal 82 Ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak.

terdakwa. Setelah itu saksi korban disuruh pulang, dan terdakwa pun melanjutkan pekerjaan dibengkelnya tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan: (1) Menyatakan bahwa terdakwa Kustadi Yunarso Bin Bambang Sugondo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”. (2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara. (3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. (4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan. (5) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos oblong warna orange, 1 (satu) buah celana pendek warna orange, 1 (satu) buah BH warna putih. Dikembalikan kepada saksi korban Salma Shinta Noviasari, (6) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Sementara itu, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang serius. Agar para pelaku kejahatan tersebut terutama kejahatan seksual mempunyai efek jera, serta dapat mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Karena mengingat banyaknya kerugian yang diderita korban kejahatan seksual serta telah ditemukannya korban pencabulan terhadap anak perempuan di Surakarta.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui kebijakan hukum dan perlindungannya terhadap anak perempuan sebagai korban dalam tindak pidana pencabulan dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan serta mengetahui kelayakan sanksi pidana yang diterima oleh pelaku tindak pencabulan terhadap anak perempuan pada Putusan Perkara Nomor: 137/Pid.B/2016/PN.Skt ditinjau dari

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 137/ Pid. Sus/2016/PN.Skt, hal. 4.



UURI No.35 Tahun 2014 Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis: (1) Secara teoritis dapat menambah pengetahuan serta wawasan berpikir di bidang ilmu hukum pidana khususnya dalam hal upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan serta kendala apa yang ada dalam hal tersebut; (2) Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat. Karena dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan informasi serta pemahaman yang luas kepada masyarakat terkait dengan upaya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan. Serta dapat menegakkan keadilan dan jaminan kepastian hukum bagi anak perempuan yang menjadi korban pencabulan.

## **2. METODE**

Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif.<sup>6</sup> Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil dari wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara) kemudian data dianalisis secara kualitatif.<sup>7</sup>

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Kebijakan Hukum dan Perlindungannya terhadap Anak Perempuan sebagai Korban dalam Tindak Pidana Pencabulan**

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto politik hukum adalah: (1) Adanya usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu, (2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang

---

<sup>6</sup>Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 35.

<sup>7</sup>Soerjono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>8</sup>

Kebijakan hukum pidana pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang, kebijakan aplikasi, dan pelaksanaan hukum pidana itu sendiri.

Perlindungan itu sendiri berarti segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman terhadap saksi dan/ atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang.<sup>9</sup>

Sebagai bagian dari suatu hukum publik maka suatu hukum pidana memiliki beberapa fungsi, yaitu: (1) Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum; (2) Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosakan kepentingan hukum tersebut; dan (3) Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara yang menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum.<sup>10</sup>

Selanjutnya, dijelaskan pula di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang jaminan perlindungan terhadap warga negara Indonesia khususnya dalam bidang hukum, dijelaskan di dalam Pasal 27 ayat (1). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan sudah seharusnya mulai lebih diperhatikan lagi. Perlindungan hukum ini bisa berupa bantuan hukum, pembinaan, dan rehabilitasi<sup>11</sup> yang bertujuan untuk mengembalikan psikis dari para korban tindak

---

<sup>8</sup>*Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana*, diakses dari: [http:// www. Definisi-pengertian.com/2015/05/0 kup-kebijakan hukum.html](http://www.Definisi-pengertian.com/2015/05/0/kup-kebijakan-hukum.html), ppada tanggal 29 November 2017 pukul 13.00 WIB

<sup>9</sup>Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>10</sup>Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 15-16.

<sup>11</sup> M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Gama Press, hal. 528., dalam kamus hukum ini disebutkan Rehabilitasi adalah Hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, peradilan karena ditangkap,, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini; pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga ataupun dalam masyarakat.

pidana pencabulan serta melindungi hak-hak dari para korban, dan ganti kerugian yang dialami oleh para korban tindak pidana pencabulan.

Pengaturan hukum tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan dan perlindungannya, dijelaskan di dalam beberapa aturan antara lain: (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 289,290 dan Pasal 292 sampai dengan Pasal 296, (b) Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dijelaskan pada Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E, perlindungan terhadap anak perempuan korban tindak pidana pencabulan dijelaskan di dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) dan perlindungan tersebut di khususkan lagi ke dalam Pasal 59A. (c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tertuang di dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4). (d) Konvensi Hak Anak 20 November 1989 yang dijelaskan di dalam Pasal 34. (e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 butir 6 serta perlindungan dalam Pasal 39.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, antara lain: (1) Bebas dari pertanyaan yang menjerat; (2) Ikut serta dalam memilih dan menentukan perlindungan serta dukungan keamanan; (3) Berhak mendapat penerjemah; (4) Memberikan suatu keterangan tanpa adanya tekanan; (5) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan; (6) Mendapat tempat kediaman baru; (7) Mendapat identitas baru; (8) Mengetahui kapan terpidanan dibebaskan; (9) Mengetahui info tentang perkembangan kasus; (10) Mendapat ganti biaya transportasi; (11) Mendapat nasihat hukum; (12) Berhak mendapat informasi tentang putusan Pengadilan; (13) Mendapat bantuan medis, rehabilitasi psiko- sosial dalam pelanggaran HAM berat; (14) Mendapat bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; (15) Melalui LPSK berhak mengajukan ke Pengadilan berupa hak atas kompensasi hal dalam kasus pelanggaran HAM berat dan hak restitusi atau ganti kerugian yang menjadi

tanggung jawab pelaku tindak pidana.<sup>12</sup> Sementara itu, bentuk-bentuk perlindungan lain yang dapat diberikan terhadap korban tindak pidana pencabulan dapat berupa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).<sup>13</sup>

### **3.2 Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Perempuan**

Suatu putusan hakim merupakan final dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Para hakim dapat memberikan putusannya berdasarkan hal-hal antara lain: (1) Keputusan mengenai suatu peristiwa yang terjadi, apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya tersebut; (2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, dan apakah terdakwa terbukti bersalah dan dapat dipidana atau tidak; dan (3) Keputusan mengenai terdakwanya, apakah terdakwa tersebut memang dapat dipidana karena perbuatannya atau tidak.<sup>14</sup> Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 195 KUHP.<sup>15</sup>

Teori dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan adalah, putusan hakim yang baik, dan sempurna seharusnya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan, berupa: (1) Benarkah putusanku ini?, (2) Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?, (3) Adilkah bagi para pihak?, dan (4) Bermanfaatkah putusanku ini?<sup>16</sup>

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana menurut Moeljatno dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: *Pertama*, tahap menganalisis perbuatan pidana. Pada saat hakim menganalisis, apakah seorang terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer ialah dari aspek masyarakat, yaitu perbuatan tersebut termasuk dalam rumusan suatu aturan

---

<sup>12</sup> Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*

<sup>13</sup> Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*

<sup>14</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 74.

<sup>15</sup> Tim Redaksi, 2008, *KUHP dan KUHPA*, Permata Press, hal. 273.

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, hal. 136.

pidana atau bukan. *Kedua*, tahap menganalisis tanggung jawab pidana. Apabila seorang terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, dengan bukti melanggar suatu Pasal tertentu, maka hakim akan menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya atau tidak. *Ketiga*, tahap penentuan pemidanaan. Hakim akan menjatuhkan pidana bila semua unsur yang ada di dalam suatu Pasal atau Undang-Undang yang diberlakukan telah terpenuhi. Dengan dijatuhkannya pidana terhadapnya, maka sudah jelas pelaku telah menjadi terdakwa.

Selanjutnya, dijelaskan di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hakim dalam menjatuhkan putusan di dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu berupa: “(a) Surat, (b) keterangan terdakwa, (c) keterangan saksi, (d) keterangan ahli.”

Sementara itu, dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam kasus ini, ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh hakim, salah satunya dengan menggunakan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang ini dijelaskan perlindungan mengenai tindak pidana pencabulan yang dijelaskan di dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E.

Kasus pencabulan yang dilakukan oleh pelaku dalam putusan ini, hakim selain melihat dari sisi peraturan perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hakim dalam menjatuhkan putusannya juga mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perlindungan Anak, karena semua unturnya telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah bersalah seperti apa yang disebutkan pada dakwaan tunggal penuntut umum. Hakim juga menimbang, bahwa selama peridangan berlangsung hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Hakim juga mempertimbangkan, dikarenakan terdakwa sehat secara jasmani dan rohani maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hakim juga

menimbang bahwa selama perkara ini, terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hakim juga telah mempertimbangkan baik hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan dari sisi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut, seperti: (1) Apakah pelaku tindak pidana pencabulan tersebut pernah melakukan hal tersebut sebelumnya dan sudah pernah dihukum sebelumnya atau belum; (2) Apakah pelaku tindak pidana tersebut mempunyai tanggungan istri ataupun anak, atau mungkin sebagai tulang punggung di keluarganya; dan (3) Apakah pelaku tindak pidana pencabulan tersebut dapat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya atau tidak.<sup>17</sup>

### **3.3 Kelayakan sanksi pidana yang diterima oleh Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Perempuan pada Putusan Perkara Nomor: 137/Pid.B/2016/PN.Skt Ditinjau dari UURI No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan ialah salah satunya dengan menanggulangi terjadinya pencabulan terhadap anak, khususnya anak perempuan. Diperlukan juga peran pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk ikut serta mencegah terjadinya pencabulan terhadap anak, khususnya anak perempuan. Serta bersama-sama menegakkan UURI No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam kasus ini, dijelaskan di dalam Putusan Perkara dengan Nomor: 137/Pid.B/2016/PN.Skt. Pelaku tindak pidana pencabulan tersebut dijatuhi hukuman berdasarkan unsur-unsur yang telah terpenuhi di dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak.

Apabila dilihat dari unsur-unsur yang telah terpenuhi tersebut, kelayakan sanksi pidana yang diterima oleh pelaku dirasa penulis kurang tepat, karena tindak pidana pencabulan ini menyangkut masa depan dari anak tersebut. Hukuman

---

<sup>17</sup>Agus Iskandar, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa 30 Mei 2017, Pukul 10.00 WIB.

yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku, meskipun tidak terlepas dari Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak, namun putusan yang diberikan oleh hakim tersebut dirasa sangatlah ringan dibanding tuntutan penuntut umum dan tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu, maka ada beberapa pertimbangan yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana tersebut. Berikut hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi Salma Shinta Novia als Mama, perbuatan terdakwa dapat berakibat meresahkan masyarakat, dan selanjutnya hal-hal yang dapat meringankan terdakwa ialah terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya, serta terdakwa belum pernah dihukum sama sekali sebelumnya.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan hakim, berikut putusan yang dijatuhkan: (1) Menyatakan terdakwa Kustadi Yunarso Bin Bambang Sugondo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”; (2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara; (3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan; (5) Menetapkan barang bukti berupa: (a) 1 (satu) buah kaos oblong warna orange, (b) 1 (satu) buah celana pendek warna orange, (c) 1(satu) buah BH warna putih; (6) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan syarat-syarat pemidanaan, syarat yang *pertama*, yakni syarat objektif yaitu perbuatan, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Kustadi Yunarso Bin Bambang Sugondo telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 82 ayat 1 *juncto* Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak dengan

pengertian tentang perbuatan cabul terhadap anak yang merujuk pada penjelasan pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. *Kedua*, yakni syarat subjektif yang berupa kesalahan yang ditimbulkan bahwa terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Selain itu apabila dilihat dari syarat mampu bertanggung jawab, terdakwa Kustadi Yunarso Bin Bambang Sugondo, karena telah dihadapkan di persidangan sehat secara jasmani maupun rohani. Menurut penulis mengenai analisis kasus di atas dengan dasar hukum yang digunakan oleh hakim sebagai landasan dari penjatuhan putusan ini dirasa sudah sesuai dengan landasan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penuntut umum yaitu Pasal 82 ayat 1 *juncto* Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak, tetapi penjatuhan putusan oleh hakim ini dirasa sangatlah ringan dibanding tuntutan penuntut umum yang juga mengacu pada Pasal 82 ayat 1 *juncto* Pasal 76 E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak, jelas di sini disebutkan oleh penuntut umum dengan dakwaanya sebagai berikut: (a) dakwaan tunggal dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 82 ayat 1 *juncto* Pasal 76 E UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak.

Pada vonis yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku, menurut pendapat penulis sangatlah ringan dari apa yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut. Dijelaskan hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidana pencabulan hanya dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah ) dan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.



Sanksi yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa yang jelas dinilai terlalu ringan apabila dibandingkan dengan tuntutan penuntut umum dapat dilihat dari beberapa faktor yang dapat meringankan dari pihak pelaku itu sendiri seperti: (1) Pelaku tindak pidana pencabulan tersebut pernah melakukan hal tersebut sebelumnya atau belum dan sudah pernah dihukum sebelumnya atau belum, (2) Apakah pelaku tindak pidana tersebut mempunyai tanggungan istri ataupun anak, atau mungkin sebagai tulang punggung di keluarganya, (3) Apakah pelaku tindak pidana pencabulan tersebut dapat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya atau tidak, (4) Sikap sopan yang ditunjukkan oleh terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan. Meskipun tidak dapat menghilangkan hal-hal yang juga dapat memberatkan diri pelaku, karena berakibat rusaknya masa depan dari korban serta dapat menimbulkan keresahan dari para masyarakat.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

*Pertama*, kebijakan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban dalam tindak pidana pencabulan telah dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang, kebijakan aplikasi, dan pelaksanaan hukum pidana. Sementara itu, perlindungan hukumnya berupa bantuan hukum, pembinaan, dan rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan psikis korban, melindungi hak-hak korban, serta ganti kerugian kepada korban.

*Kedua*, dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan, antara lain: (a) Pasal 8 ayat (1) Peraturan Perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (b) KUHP dalam Pasal 195. (c) Alat bukti yang sah, dijelaskan di dalam Pasal 184 ayat (1). (d) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E. (e) Hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan dari sisi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut.

*Ketiga*, kelayakan sanksi pidana yang diterima oleh pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan pada putusan perkara Nomor: 137/Pid.B/2016/PN.Skt ditinjau dari UURI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002, antara lain: layak karena telah sesuai dengan (a) Unsur-unsur yang telah terpenuhi di dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak, namun dirasa penulis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dirasa sangatlah ringan. Perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan salah satunya dengan menanggulangi terjadinya pencabulan terhadap anak, khususnya anak perempuan, dengan peran serta dari pihak pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas dengan bersama-sama menegakkan UURI No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **4.2 Saran**

*Pertama*, kepada keluarga, sekolah maupun masyarakat, diperlukan peran semua pihak dengan cara memberikan pembelajaran dan menanamkan nilai agama dalam diri anak dan sosialisasi dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencabulan, serta mengawasi perkembangan anak-anak sehari-hari untuk mencegah dan menjaga agar tidak terulang lagi.

*Kedua*, kepada aparat penegak hukum, dalam menangani kasus pencabulan harus dapat menyelesaikan perkara ini secara tuntas dan adil. Baik dari sisi pelaku tindak pidana pencabulan, maupun dari korban tindak pidana pencabulan tersebut. Mengingat korbannya adalah anak perempuan yang masa depannya telah dihancurkan, perlu diberikan hukuman yang sebanding terhadap pelaku.

#### **Persantunan**

Naskah Publikasi ini, penulis persembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta atas doa dan dukungan moril maupun materiil yang tidak henti-hentinya mendoakan penulis agar sukses. Saudara-saudarku tersayang atas dukungan, doa dan semangatnya serta sahabat-sahabatku semuanya tanpa kecuali, terima kasih atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Jakarta: Refika Aditama.
- Marwan, M. dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*, Jakarta: Gama Press
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Soerjono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Redaksi, 2008, *KUHP dan KUHP*, Permata Press, hal. 273.
- Wahid, Abdul dan Irfan Muhammad. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta: Refika Aditama.

### **Internet/Web**

*Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana*, diakses dari: [http:// www. Definisi-pengertian.com/2015/05/0 kup-kebijakan hukum.html](http://www.Definisi-pengertian.com/2015/05/0_kup-kebijakan_hukum.html), ppada tanggal 29 November 2017 pukul 13.00 WIB

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 137/ Pid. Sus/2016/PN.Skt, hal. 4.